

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 880/329/BKPSDM/2020 TENTANG PENUGASAN/ PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Disusun oleh:

**NURUL AZIZAH
B021171001**



**PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP SURAT KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 880/329/BKPSDM/2020 TENTANG
PENUGASAN/PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

OLEH

NURUL AZIZAH

B021171001

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara**

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
880/329/BKPSDM/2020 TENTANG PENUGASAN/PENEMPATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Disusun dan diajukan oleh

NURUL AZIZAH

B021171001


**Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Hari Jumat 10 Februari 2022
dan Dinyatakan Diterima
Panitia Ujian**

Ketua

Sekretaris

**Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP.195606071985031001**

**Ariani Arifin S.H., M.H.
NIP. 198306052006042003**



**Ketua Program Studi
Sarjana Hukum Administrasi Negara**

**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra SH.,M.Kn
NIP. 198408182010121005**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Nurul Azizah
Nomor Induk : B0211 71 001
Prodi : Hukum Administrasi Negara
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Surat Keputusan Bupati
Nomor 880/329/BKPSDM/2020 tentang
Penugasan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, Februari 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Anshori Ilyas S.H., M.H.
NIP. 19560607 1985031 001



Ariani Arifin S.H., M.H.
NIP. 19830605 2006042 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURUL AZIZAH
N I M : B021171001
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 880/329/BKPSDM/2020 TENTANG
PENUGASAN/PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Nurul Azizah Helim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 197312311999031003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Azizah

NIM : B021171001

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Surat Keputusan Bupati Nomor 880/329/BKPSDM/2020 tentang Penugasan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Surat Keputusan Bupati Nomor 880/329/BKPSDM/2020 tentang Penugasan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan) merupakan karya saya sendiri dan bebas dari plagiarisme (duplikasi). Apabila dikemudian hari Skripsi hasil karya saya ini terbukti melanggar hak cipta pihak lain, maka saya selaku penulis siap untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, Oktober 2021

Yang Bersangkutan

A red rectangular stamp is partially visible, with the text "METER TITIK" and the number "6760EAJX6574" printed on it. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Nurul Azizah

ABSTRAK

Nurul Azizah (B021171001), dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Surat Keputusan Bupati Nomor 880/329/BKPSDM/2020 tentang Penugasan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”.Dibawah bimbingan (Anshori Ilyas) selaku Pembimbing Utama dan (Ariani Arifin) selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerbitan Surat Keputusan Bupati Pangkep terkait Penugasan/Penempatan Lurah yang mengakibatkan kehilangan jabatan Lurah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Serta untuk mengetahui pertimbangan hukum Putusan Pengadilan No.72/G/2020/PTUN.Mks terkait Surat Keputusan Penugasan/Penempatan Lurah Anrong Appaka oleh Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berakibat pada Pemberhentian Jabatan Lurah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ialah Studi Kepustakaan (*library research*).

Adapun hasil penelitian adalah (1) Penerbitan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 880/329/BKPSDM/2020 terkait Penugasan/Penempatan Lurah yang mengakibatkan kehilangan Jabatan Lurah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SK Penugasan/Penempatan Lurah merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Nomor 400 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Lurah Anrong Appaka yang pada intinya telah membebas tugaskan Lurah Anrong Appaka dari jabatannya. (2) Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan No. 72/G/2020/PTUN.Mks terkait Surat Keputusan Penugasan/Penempatan Lurah Anrong Appaka oleh Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berakibat pada Pemberhentian Jabatan Lurah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesesuaian penerbitan Surat Keputusan Penugasan/Penempatan Lurah Anrong Appaka oleh Bupati Kabupaten Pangkajene dapat diperhatikan dari aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansial suatu objek sengketa.

Kata Kunci: Surat Keputusan; Penugasan atau Penempatan; Jabatan Lurah.

ABSTRACT

Nurul Azizah (B021171001), entitled "*Legal Review of Regent's Decree Number 880/329/BKPSDM/2020 concerning Assignment/Placement of Civil Servants in Pangkajene and Islands Regency Governments*". Under the guidance of (Anshori Ilyas) as Main Advisor and (Ariani) Arifin) as a co-supervisor.

This study aims to find out the issuance of the Pangkep Regent's Decree regarding the Assignment/Position of the Lurah which resulted in the loss of the Lurah position in accordance with the provisions of the legislation. And to find out the legal considerations of Court Decision No.72/G/2020/PTUN.Mks regarding the Decree The assignment/placement of the Lurah Anrong Appaka by the Regent of Pangkajene and Islands Regency which resulted in the dismissal of the Lurah position was in accordance with the provisions of the legislation.

The type of research used is normative legal research. The approach used is a case approach and a statute approach, with primary legal materials and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials in writing this thesis is library research.

The results of the research are (1) The issuance of the Decree of the Regent of Pangkejene and Islands Number 880/329/BKPSDM/2020 regarding the Assignment/Position of the Lurah which results in the loss of the position of Head of Lurah is in accordance with the provisions of the legislation. The Decree on the Assignment/Position of the Lurah is a follow-up to Decree No. 400 of 2020 concerning the Liberation of Civil Servants in the Position of Lurah Anrong Appaka, which in essence has released Lurah Anrong Appaka from his position. (2) Legal considerations of Court Decision No. 72/G/2020/PTUN.Mks regarding the Decree on the Assignment/Position of the Lurah Anrong Appaka by the Regent of Pangkajene and Islands Regency which resulted in the dismissal of the Lurah position in accordance with the provisions of the legislation. The suitability of the issuance of the Decree on the Assignment/Position of Lurah Anrong Appaka by the Regent of Pangkajene Regency can be considered from the authority, procedure and substance aspects of an object of dispute.

Keywords: Decree; Assignment or Placement; Head of Village.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *subhanahu wata'ala* yang telah menganugerahkan begitu banyak limahan nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Surat Keputusan Bupati Nomor 880/329/BKPSDM/2020 tentang Penugasan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”.

Selanjutnya, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang tak putus mendoakan serta selalu mendukung setiap saat yaitu Ibu Suryani dan Bapak Amiruddin, S.E yang tidak lelah untuk mendampingi anak-anaknya dan terima kasih atas bimbingannya dalam pembuatan skripsi ini kepada Bapak Dr. Anshori Ilyas ,S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing utama dan Ibu Ariani Arifin ,S.H.,M.H. sebagai Dosen pendamping saya yang membantu kelancaran Skripsi ini, dan terima kasih juga kepada pihak yang terlibat baik berupa dorongan moril maupun materil, karena Penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis Skripsi ini.

Selain itu penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak terkait yang juga banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A beserta jajarannya.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum
3. Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.
Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H.
4. Bapak Dr. Maskun, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H selaku penguji I penyusun dan Ibu Dr. Andi Bau Inggit AR. ,S.H., M.H penguji II penyusun.
7. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberi ilmu pengetahuan kepada penyusun.
8. Kepada seluruh Staf Akademik dan Keperpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga banyak membantu penyusun.

9. Kepada keluarga saya yang banyak membantu penulis mengucapkan terima kasih atas segala doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi dengan baik.
10. Kepada para *Murabbiah* penyusun, Ummu Dihya yang senantiasa menasehati dan membimbing penulis dalam perjalanan khususnya dalam agama ini, memberi motivasi sangat bermanfaat bagi penulis hingga saat ini. Semoga Allah menjaga para guru kami.
11. Kepada saudariku karena Allah, teman seperjuangan Ukhty Kiky Venna Violetta, dan terima kasih Kak Juindar selalu membantu proses pembuatan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan penulis yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, saya sebagai penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam susunan skripsi ini memiliki begitu banyak kekurangan dan kesalahan, Tentu penulis sangat membutuhkan kritik ataupun saran dari berbagai pihak agar susunan skripsi ini bisa menjadi lebih baik.

Makassar, Oktober 2021
Penyusun



NURUL AZIZAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	11
1. Tipe Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Analisis Bahan Hukum.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI PANGKEP TERKAIT PENUGASAN/PENEMPATAN LURAH YANG MENGAKIBATKAN KEHILANGAN JABATAN LURAH	17
A. Tinjauan Tentang Surat Keputusan	17

1.	Pengertian Keputusan	17
2.	Unsur-unsur Keputusan.....	18
3.	Macam-macam Keputusan	25
4.	Syarat-syarat Pembuatan Keputusan.	28
B.	Tinjauan Tentang Jabatan Lurah.....	30
1.	Pengertian jabatan Lurah	30
2.	Dasar Hukum.....	33
3.	Tugas Lurah.....	39
4.	Pengangkatan Lurah.....	40
5.	Pemberhentian Lurah.....	41
C.	Kewenangan Bupati/Walikota dalam Pemerintahan Daerah	44
D.	Analisis Penerbitan Surat Keputusan Penugasan/Penempatan Lurah Oleh Bupati Yang Berakibat Pemberhentian Jabatan Lurah	48
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA		57
A.	Pertimbangan Hukum Hakim	57
B.	Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	60
BAB IV.....		71
PENUTUP.....		71
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....		74
LAMPIRAN.....		78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara yang seterusnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.¹ ASN terbagi atas dua yaitu PNS dan PPPK, PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan Kabutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang.²

Pegawai ASN melaksanakan Kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi pemerintah, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.³ Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan Kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari Intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁴ Pengangkatan ASN

¹Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

²Pasal 7, *Ibid.*,

³Pasal 9, *Ibid.*,

⁴Pasal 12, *Ibid.*,

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁶Pegawai ASN dapat ditempatkan ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah.

Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁷Pemerintah daerah terdiri atas 2 tingkatan yakni pemerintah Provinsi yang mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan dalam 1 (satu) wilayah provinsi (terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota), dan pemerintah Kabupaten/Kota yang mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Wilayah administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.⁸ Selanjutnya dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan terdiri atas

⁵Pasal 1 angka 2, *Ibid.*,

⁶Pasal 1, angka 3, *Ibid.*,

⁷Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸*Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

beberapa Desa dan/atau Kelurahan yang juga memiliki Kepala atau pimpinan masing-masing, dalam hal ini suatu Desa dipimpin oleh seorang kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa, sedangkan suatu Kelurahan dipimpin oleh seorang yang menjabat sebagai Lurah.

Kelurahan merupakan bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (PP No. 17 Tahun 2018) bahwa Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah.

Adapun tugas dari Lurah berdasarkan PP No. 17 Tahun 2018 antara lain:⁹

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2018 bahwa Lurah berasal dari Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Lurah merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara yang

⁹Pasal 25 ayat (3), Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

diatur pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sebagai bagian dari ASN, Lurah wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tugas serta larangan-larangan yang diatur dalam UU ASN dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penulis menemukan sebuah kasus penerbitan Surat Keputusan Bupati Pangkep terkait Penugasan/Penempatan Lurah yang mengakibatkan kehilangan Jabatan dalam Putusan No. 72/G/2020/PTUN.Mks. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Lurah Anrong Appaka yang Jabatannya hanya berlangsung selama 4 (empat) bulan. Pada masa jabatan tersebut, Lurah Anrong Appaka diberikan Surat Keputusan oleh Bupati Pangkajene yakni Surat Keputusan Nomor 880/329/BKPSDM/2020 tentang Penugasan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pada kasus tersebut, Lurah Anrong Appaka dipindah tugaskan menjadi PNS tanpa jabatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 880/329/BKPSDM/2020 tanggal 4 Mei 2020 Tentang Penugasan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan atas nama xxx, yang mengakibatkan ia dibebaskan tugas atau diberhentikan dari jabatan Lurah. Atas surat Keputusan tersebut, Lurah kemudian mengajukan gugatan atas

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Bupati Pangkep) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada gugatannya, ia menyatakan Keberatan terhadap Surat Keputusan tersebut, karena baru menjabat sebagai Lurah selama 4 bulan dan tidak pernah dijatuhkan sanksi sebelumnya tetapi langsung dilakukan pemberhentian sebagai Lurah oleh Bupati Pangkep sehingga ia merasa dirugikan atas Keputusan tersebut. Hal tersebut didasarkan karena ia secara langsung diberhentikan dari jabatan Lurah tanpa adanya teguran dan peringatan atau sanksi lainnya sebelum diberhentikan sebagai Lurah.

Atas gugatan yang diajukan oleh Lurah Anrong Appaka terhadap Surat Keputusan yang dibuat oleh Bupati Pangkep, selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Makassar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi, Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima. Dalam Pokok Perkara. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 333.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan dan alasan yang pada intinya bahwa tindakan Tergugat selaku Bupati Pangkep menerbitkan surat keputusan telah sesuai secara prosedural maupun substansial dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya PP No. 53 Tahun 2010, serta tidak terdapat tindakan dari Bupati Pangkep yang telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

(AUPB), khususnya asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sesuai yang didalilkan Penggugat.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian skripsi melalui studi putusan dengan mengkaji dan meneliti secara mendalam terkait prosedur penerbitan Surat Keputusan pada jabatan Lurah oleh Bupati/Walikota. Adapun judul yang dalam penelitian ini adalah **“Tinjauan Hukum Terhadap Surat Keputusan Bupati Nomor 880/329/BKPSDM/2020 tentang Penugasan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah yang dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana Dasar Surat Keputusan Bupati Nomor 880/329/BKPSDM/2020 tentang Penugasan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Negera di Lingkungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?
2. Bagaimana pertimbangan Putusan PTUN No. 72/G/2020/PTUN.Mks terkait Surat Keputusan Penugasan/Penempatan Lurah Anrong Appaka oleh Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar Surat Keputusan Bupati Nomor 880/329/BKPSDM/2020 tentang Penugasan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Negera di Lingkungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Putusan PTUN No. 72/G/2020/PTUN.Mks terkait Surat Keputusan Penugasan/Penempatan Lurah Anrong Appaka oleh Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat secara teoretis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
Kegunaan teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah acuan bagi pengembangan penelitian terkait Pemberian Surat Keputusan Penugasan/Penempatan oleh Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kegunaan Praktis
penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pihak terkait dalam pemberian Surat Penugasan/Penempatan jabatan Lurah

yang berakibatkan kehilangan Jabatan Lurah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya memiliki perbedaan yang mendasar pada beberapa penelitian yang mungkin memiliki objek penelitian yang sama. Setiap penelitian harus memiliki Kebaruan dalam mengkaji sebuah isu hukum, maka dari itu dalam sebuah penelitian dari beberapa penulis sebelumnya, namun penelitian ini dari beberapa penelitian lainnya memiliki perbedaan substansional yang fundamental dari topik yang dikaji adalah:

1. Skripsi oleh Edi Susanto, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Islam, Tahun 2019, dengan judul "*Proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa berdasarkan permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (studi di Desa dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)*". Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait (1) Bagaimana proses dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017; dan (2) apa kendala dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa berdasarkan permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa dalam Kelurahan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Adapun hasil pembahasan dalam skripsi ini adalah proses pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dilakukan apabila terjadi dengan tiga alasan yaitu

meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. kategori dengan alasan diberhentikan yaitu meliputi usia telah genap 60 (enam puluh) Tahun, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Berhalangan tetap, Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan Melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Proses Pemberhentian Perangkat Desa dengan alasan meninggal dan Permintaan sendiri ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Sedangkan 50 Pemberhentian Perangkat Desa dengan alasan diberhentikan wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

Jika karena kepentingan dan kedekatan dalam arti ada hubungan kekerabatan maka Pemberhentian dari segi atau alasan diberhentikan tidak mungkin atau sulit dilakukan. Hendaknya dalam mengangkat maupun memberhentikan Perangkat Desa jangan karena kepentingan pribadi tetapi harus secara profesional dan sesuai peraturan yang berlaku, dan juga Kades harus dapat lebih memahami tugas dan fungsinya dalam menata kembali Perangkat Desanya, 64 Wawancara dengan Ismail. S. Kom Kasi Pemerintahan Kecamatan Sekernan Pada 1 April 2019. 55 sehingga kedepannya para Perangkat Desa dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja dengan baik dan bertanggung jawab serta dapat melayani masyarakat dengan maksimal.¹⁰

2. Jurnal oleh Anggrainy Atletika Rottie, pada Jurnal *Lex Administratum*, volume II, Nomor 2 April-Juni 2014, dengan judul “*kewenangan Bupati dalam proses pemberhentian Kepada Desa (studi kasus di Desa Talawaan Bantik)*” adapun permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah terkait (1) Bagaimana kewenangan Kepala Daerah dalam proses pemberhentian Kepala Desa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan (2) Bagaimana Pemberhentian Kepala Desa yang bukan dilakukan oleh Bupati/Kepala Daerah sebagaimana yang terjadi di Desa Talawaan Bantik.

Adapun hasil dalam pembahasan dalam jurnal ini adalah Bupati/Walikota memiliki wewenang atribusi untuk memberhentikan kepala Desa dengan menetapkan pemberhentian sementara atau pemberhentian kepala Desa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian Kepala Desa yang terjadi di Desa Talawaan Bantik adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka pemberhentian tersebut dapat dikatakan tidak sah dan dapat diproses oleh pihak yang berwajib. Oleh karena Camat dalam menjalankan

¹⁰Edi Susanto, SH, 2019, “*Proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa berdasarkan permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (studi di Desa dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hlm. 5.

tugasnya di wilayah Kecamatan, tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala Desa.¹¹

Penelitian sebagaimana dimaksud diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Adapun judul penelitian skripsi penulis adalah “Tinjauan Hukum Terhadap Surat Keputusan Nomor 80/329/BKPSDM/2020 tentang Penugasan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”. Pembahasan yang akan dibahas penulis dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Bagaimana Dasar Surat Keputusan Bupati Nomor 880/329/BKPSDM/2020 tentang Penugasan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Negera di Lingkungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan (2) Bagaimana pertimbangan Putusan PTUN No. 72/G/2020/PTUN.Mks terkait Surat Keputusan Penugasan/Penempatan Lurah Anrong Appaka oleh Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

. Oleh karena keaslian penelitian dari skripsi penulis tersebut dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yang berorientasi pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi

¹¹Anggrainy Atletika Rottie, 2014, *Kewenangan Bupati dalam Proses Pemberhentian Kepada Desa (studi kasus di Desa Tlawaan Bantik)*, Jurnal Lex Administratum, Vol. II, Nomor 2, April-Juni, hlm. 7.

dengan penelitian ini. Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.¹² Tolak ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif menurut Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis, antara lain:

1) Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan sering juga menggunakan istilah *juridic-normatif*. Pendekatan ini pada hakikatnya diselesaikan dengan mengkaji semua undang-undang dan pedoman yang terkait dengan persoalan (isu hukum) yang diangkat. Metodologi ini merupakan kajian yang menitikberatkan pada bahan-bahan yang sah sebagai regulasi seperti perundang-undangan sebagai bahan esensial dalam memimpin eksplorasi. Metodologi ini

¹²Joneadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 16.

¹³Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Vol. 8, Nomor 1 Januari-Maret, hlm 25.

biasanya digunakan untuk meneliti perundang-undangan masih terdapat kekurangan dalam penormaan atau biasa disebut praktik-praktik menyimpan, baik ditingkatkan teknis maupun dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengevaluasi semua undang-undang yang berhubungan dengan isu-isu (isu hukum) yang dihadapi. Metodologi ini misalnya dilakukan dengan menitikberatkan pada konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya¹⁴

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana Penelitian mencoba membangun argumentasi Hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. Untuk itu, biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh

¹⁴*Ibid*, hlm. 133-134

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan Hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah didalam pembuatan peraturan perundang-undangan putusan-putusan Hakim.¹⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer dapat berupa semua publikasi tentang hukum dan bukan dokumen

¹⁵*Ibid* hlm.138.

¹⁶Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 36.

resmi, misalnya buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, atau komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah isu hukum ditetapkan, penelitian melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila didalam penelitian tersebut penelitian sudah menyebutkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*. Oleh karena itulah untuk mencegah suatu isu hukum,¹⁸

Apabila penelitian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), ia harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya kalau merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap. Akan tetapi tidak berarti hanya *landmark decisions* yang perlu diacu, melainkan juga yang mempunyai relevansi dengan isu yang dihadapi. Begitu juga putusan-putusan pengadilan asing yang

¹⁷*Ibid.*,

¹⁸Peter Mahmud, *Loc. Cit.* hlm.237

dapat memberikan inspirasi bagi peneliti untuk meminjamkan *ratio decidendi* putusan itu dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.¹⁹

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum bukan untuk menguji hipotesis. Konsekuensinya, kesimpulan yang ditarik dari penelitian hukum bukan menghasilkan diterima atau ditolaknya hipotesis. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan bilamana perlu juga nonhukum sebagai penunjang, peneliti akan dapat menarik kesimpulan yang menjawab isu yang diajukan.²⁰

Hasil yang didapatkan melalui bahan-bahan hukum baik itu primer maupun sekunder dibutuhkan analisis dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif ini adalah kualitas data, artinya penelitian melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas.

¹⁹*Ibid*, hlm.238.

²⁰*Ibid*, hlm. 246.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI PANGKEP TERKAIT PENUGASAN/PENEMPATAN LURAH YANG MENAKIBATKAN KEHILANGAN JABATAN LURAH

A. Tinjauan Tentang Surat Keputusan

1. Pengertian Keputusan

Terdapat beberapa perbedaan dalam mendefinisikan istilah keputusan, berikut ini beberapa definisi tentang *beschikking*.²¹ Keputusan adalah pernyataan Kehendak dari organ pemerintahan untuk (melaksanakan) hal khusus, ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah, atau menghapus hubungan yang ada.

Keputusan adalah suatu pernyataan kehendak yang disebabkan oleh surat permohonan yang diajukan, atau setidaknya keinginan atau keperluan yang ditanyakan.

Beschikking adalah keputusan hukum publik yang memiliki sifat individual dan konkret, keputusan dikeluarkan oleh organ pemerintahan, yang dilandasi oleh kewenangan hukum publik, diperuntukkan untuk satu atau lebih individu atau berhubungan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan, Keputusan itu melahirkan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan kewenangan atau hak pada mereka.

²¹Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2018, hlm. 141-142.

2. Unsur-unsur Keputusan

Sebelum menguraikan unsur-unsur keputusan, terlebih dahulu dikemukakan pengertian keputusan berdasarkan Pasal 2 UU Administrasi Belanda (AwB) dan menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu sebagai berikut.²²

Pernyataan kehendak secara sepihak yang tertulis dari pemerintahan pusat, diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara, yang bertujuan untuk penentuan, penghapusan, atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan baru, yang memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan atau penciptaan

Berdasarkan definisi ini tampak ada enam unsur keputusan yaitu:²³

- a. Suatu pernyataan tertulis
- b. Diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari Hukum Tata Negara atau hukum administrasi
- c. Memiliki sifat sepihak
- d. Dengan pengecualian keputusan yang bersifat umum
- e. Yang dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan, atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau

²²*Ibid*, hlm.143

²³*Ibid*, hlm.144

menciptakan hubungan hukum baru, yang memuat penolakan, sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan, atau penciptaan

f. Berasal dari pemerintahan

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986, keputusan didefinisikan sebagai, "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan definisi ini maka suatu keputusan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan kehendak tertulis
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Bersifat konkret, individual, dan final
- e. Menimbulkan akibat hukum
- f. Seseorang atau badan hukum perdata

Berikut ini akan diuraikan unsur-unsur keputusan tersebut berdasarkan hukum positif secara teoretik.

a. Pernyataan kehendak Sepihak secara tertulis

Secara teoretik, hubungan hukum publik senantiasa bersifat sepihak atau bersegi satu. Tidak seperti hubungan hukum perdata dengan hubungan hukum publik yang selalu bersifat dua

pihak atau lebih, karena pada hukum perdata disamping adanya kesamaan yang bersangkutan juga terdapat asas otonomi yang berupa Kabebasan pihak bersangkutan untuk mengadakan hubungan hukum atau tidak serta menentukan apa isi hubungan hukum itu. Sebagai wujud dari pernyataan kehendak sepihak, pembuatan dan penerbitan keputusan hanya dikeluarkan oleh pihak pemerintah, tidak bergantung pada pihak lain.²⁴

Pernyataan sepihak yang dilakukan dalam bentuk tertulis memiliki dua kemungkinan, pertama ditujukan ke dalam yaitu keputusan itu hanya berlaku ke dalam lingkungan administrasi negara sendiri, dan yang kedua ditujukan ke luar, yaitu berlaku bagi warga negara atau badan hukum perdata. Istilah “penetapan tertulis” menentukan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN. Keputusan ini memang diharuskan tertulis, agar memudahkan dari segi pembuktian.²⁵

Berdasarkan menjelaskan pada Pasal 3 ayat (2), menyatakan bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan berisi penolakan apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha

²⁴*Ibid*, hlm.145-146

²⁵*Ibid*, hlm.147

Negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang diterimanya.²⁶

b. Dikeluarkan oleh pemerintah

Keputusan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Keputusan yang dikeluarkan oleh organ-organ kenegaraan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan berdasarkan Hukum Administrasi Negara.

Bila keputusan dibatasi hanya dapat dikeluarkan pemerintah atau tata usaha negara saja maka muncul pertanyaan siapa yang dimaksud dengan pemerintah atau tata usaha negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1986, tata usaha negara adalah administrasi yang melakukan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik itu di pusat maupun di daerah. Dalam penjelasan ini “urusan pemerintah” adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Kata pemerintahan diartikan sama dengan kekuasaan eksekutif. Pemerintahan umum diartikan semua aktivitas pemerintahan dan yang dimaksudkan semua aktifitas pemerintah, yang tidak terhitung sebagai pembuat undang-undang dan pengadilan. Pengertian Badan atau Pejabat TUN sangat luas diartikan, sangat luas pula pihak-pihak yang dapat diberikan wewenang pemerintahan untuk membuat dan mengeluarkan keputusan.²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm.150

²⁷ *Ibid*, hlm.150-151

c. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Sudah disebut keputusan adalah tindakan dari pemerintahan. Dalam negara hukum, setiap tindakan hukum pemerintah wajib dilandasi pada asas legalitas, dimana pemerintah tunduk pada undang-undang. Esensi dari asas legalitas adalah wewenang, yaitu wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan memperoleh dan menggunakan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Kewenangan pemerintah dalam Kekuasaan otoritas publik sedemikian rupa dianggap sebagai kapasitas untuk melengkapi hukum positif, dan dengan demikian, hubungan yang sah dapat dibuat antara pemerintah dan masyarakat.²⁸

Pembuatan dan penerbitan keputusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus dilandasi pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar kewenangan, pemerintah atau tata usaha negara tidak dapat membuat dan mengeluarkan keputusan atau dengan kata lain keputusan itu tidak sah. Keputusan itu akan menimbulkan akibat hukum bagi

²⁸*Ibid*, hlm. 151-152.

pihak yang dikenai keputusan, oleh karena itu pembuatannya harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Organ pemerintahan dapat memperoleh kewenangan untuk membuat keputusan tersebut melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.²⁹

d. Bersifat konkret, Individual, dan Final

Keputusan memiliki sifat norma hukum yang individual-konkret dari rangkaian norma hukum yang bersifat umum-abstrak. Untuk menuang hal-hal yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa-peristiwa konkret, maka dikeluarkan keputusan-keputusan yang akan membawa peristiwa umum itu sehingga dapat dilaksanakan. KTUN bersifat individual artinya tidak untuk umum, tertentu berdasarkan apa yang dituju oleh keputusan itu, konkret berarti tidak bersifat umum (tidak abstrak) objeknya, yang mungkin terbatas waktu atau tempatnya.³⁰

e. Menimbulkan akibat Hukum

Telah disebutkan bahwa keputusan merupakan wujud konkret dari tindakan hukum pemerintahan, secara teoretis, tindakan hukum berarti tindakan-tindakan yang didasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, atau tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Dengan itu maka tindakan pemerintah adalah

²⁹*Ibid*, hlm. 152.

³⁰*Ibid*, hlm. 153.

tindakan hukum yang dilakukan oleh organ pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu khususnya dibidang pemerintahan atau administrasi negara.

Meskipun pemerintah dapat melakukan tindakan hukum privat, namun dalam hal ini hanya dibatasi pada tindakan pemerintah yang bersifat publik. Tindakan hukum publik yaitu tindakan-tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang bersifat hukum publik. Telah dijelaskan bahwa tindakan hukum publik pemerintah ini terbagi dalam dua jenis yaitu tindakan hukum publik bersifat sepihak dan dua pihak atau lebih. Dalam hubungannya dengan keputusan ini, tindakan hukum yang dimaksud hanyalah tindakan hukum publik yang bersifat sepihak.³¹

f. Seseorang atau Badan Hukum Perdata

Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Kualifikasi untuk memutuskan subjek hukum adalah mampu atau tidak mampu mendukung atau memikul hak dan kewajiban hukum. Berdasarkan hukum perdata, seseorang atau badan hukum dinyatakan tidak mampu seperti orang yang berada dalam pengampuan atau perusahaan yang dinyatakan dipailitkan tidak dapat dikualifikasi secara subjek hukum. Orang dalam pengampuan dan perusahaan yang dipailitkan dikategorikan

³¹ *Ibid*, hlm. 154.

dalam tidak memiliki kecakapan untuk mendukung hak dan kewajiban hukum. Keputusan sebagai wujud dari tindakan hukum publik yang berupa seseorang atau badan hukum perdata yang memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum.³²

Menurut Indroharto, yang dimaksud disini (badan hukum) adalah murni badan yang menurut pengertian hukum perdata berstatus sebagai badan hukum, seperti CV, PT, Firma, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Perdata, dan sebagainya yang berstatus badan hukum. Jadi bukan lembaga hukum publik yang berstatus sebagai badan hukum seperti Provinsi, Kabupaten, Departemen, dan sebagainya. Bukan pula badan hukum perdata atau lembaga hukum swasta yang sedang melaksanakan suatu tugas pemerintahan yang statusnya dianggap sebagai badan atau jabatan TUN³³

3. Macam-macam Keputusan

a. Keputusan Deklarator dan Keputusan Konstitutif

Keputusan deklarator adalah keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, namun sekedar menyatakan hak dan kewajiban tersebut. Keputusan mempunyai sifat deklarator manakala keputusan itu dimaksudkan untuk menetapkan mengikatnya sesuatu hubungan hukum atau keputusan itu maksudnya mengakui suatu hak yang sudah ada,

³²*Ibid*, hlm. 156.

³³*Ibid*, hlm. 156-157.

sedangkan manakala keputusan itu melahirkan atau menimbulkan suatu hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu, maka ia disebut dengan keputusan yang bersifat konstitutif.³⁴

b. Keputusan yang menguntungkan dan yang Memberikan Beban

Keputusan bersifat menguntungkan artinya keputusan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu yang tanpa adanya keputusan itu tidak akan ada atau bilamana keputusan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada, sedangkan keputusan yang memberi beban adalah keputusan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau keputusan mengenai penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan. Pemilihan jenis keputusan yang menguntungkan dan memberikan beban ini penting terutama dalam kaitannya dengan pencabutan keputusan yang memberikan beban atau yang memberatkan ini relatif lebih mudah dalam hal pencabutannya.³⁵

c. Keputusan Eenmalig dan Keputusan yang Permanen

Keputusan eenmalig adalah keputusan yang hanya berlaku sekali atau keputusan sepintas lalu, yang dalam istilah lain disebut keputusan yang bersifat kilat seperti IMB atau izin untuk mengadakan rapat umum, sedangkan keputusan permanen

³⁴*Ibid*, hlm. 157.

³⁵*Ibid*, hlm. 158-159.

adalah keputusan yang memiliki masa berlaku yang relatif lama.³⁶

d. Keputusan yang Bebas dan yang Terikat

Keputusan bersifat bebas adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas atau Kabebasan bertindak yang dimiliki pejabat tata usaha negara baik dalam bentuk Kabebasan maupun Kabebasan interpretasi sedangkan keputusan yang terikat adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat, artinya keputusan itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang Kabebasan bagi pejabat yang bersangkutan.³⁷

e. Keputusan Positif dan Negatif

Keputusan positif adalah keputusan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai keputusan, sedangkan keputusan negatif adalah keputusan yang tidak menimbulkan perubahan keadaan hukum yang telah ada.³⁸

f. Keputusan Perorangan dan Kabendaan

Keputusan perorangan adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu atau keputusan yang berkaitan dengan orang, seperti keputusan tentang

³⁶*Ibid*, hlm. 159.

³⁷*Ibid*, hlm. 160.

³⁸*Ibid*, hlm. 160.

pengangkatan, atau pemberhentian seseorang sebagai pegawai negeri atau sebagai pejabat negara, keputusan mengenai surat izin mengemudi, dan sebagainya. Sedangkan keputusan Kabendaan adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar kualitas Kabendaan atau keputusan yang berkaitan dengan benda, misalnya sertifikat hak atas tanah. Dapat dijadikan suatu keputusan itu dikategorikan bersifat perseorangan sekaligus Kabendaan, misalnya surat izin mendirikan bangunan atau izin usaha industri. Dalam hal ini keputusan itu memberikan hak pada seseorang yang akan mendirikan bangunan atau industri (tertuju pada orang), dan disisi lain keputusan itu memberikan keabsahan didirikan bangunan atau industri (tertuju pada benda)

4. Syarat-syarat Pembuatan Keputusan.

Syarat-syarat pembuatan keputusan ini mencakup syarat materil dan syarat formal.³⁹

a. Syarat-syarat materil terdiri atas:

- 1) Organ pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang;
- 2) Karena keputusan suatu pernyataan kehendak, maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis, seperti penipuan, paksaan, atau suap, kesesatan;

³⁹*Ibid*, hlm. 162.

- 3) Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;
 - 4) Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.
- b. Syarat-syarat formal terdiri atas:
- 1) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi;
 - 2) Keputusan harus diberikan bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkan keputusan itu;
 - 3) Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi;
 - 4) Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan harus diperhatikan.

Keputusan yang sah dan sudah dinyatakan berlaku, disamping mempunyai kekuatan hukum formal dan materiil, juga akan melahirkan prinsip praduga *rechtmatic*. Prinsip ini mengandung arti bahwa "setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi negara itu dianggap sah menurut hukum". asas praduga *rechtmatic* ini membawa konsekuensi bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan

oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan dari pengadilan.⁴⁰

B. Tinjauan Tentang Jabatan Lurah

1. Pengertian jabatan Lurah

Jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur, yaitu:

- a. Apa yang dilakukan pekerja pada jabatan tersebut
- b. Apa wewenang dan tanggung jawabnya
- c. Mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan
- d. Bagaimana cara melakukannya
- e. Alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaannya, Besarnya upah dan lamanya jam bekerja
- f. Pendidikan, pengalaman dan latihan yang dibutuhkan
- g. Keterampilan, sikap dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut
- h. Dan lain-lain.⁴¹

Spesifikasi jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan, agar ia dapat

⁴⁰*Ibid*, hlm. 166-167.

⁴¹Sugih Arto Pujangkoro, *Analisis Jabatan (Job Analysis)*, Academia.edu, Fakultas Teknik, Universitas Sumatra Utara, e-USU *Repository* 2004, hlm. 4.

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.⁴²

Persyaratan dan pengangkatan seseorang menjadi pejabat Lurah artinya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain mempunyai status menjadi PNS, seorang PNS yang diangkat menjadi Lurah wajib mempunyai kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan serta tahu sosial budaya warga setempat.⁴³

Pengaturan tentang PNS ini diatur pada Undang-Undang 5 Tahun 2014 perihal Aparatur Sipil Negara (UU ASN).pada UU ASN mengatur bahwa ASN terdiri dari PNS serta Pegawai Pemerintah menggunakan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada lingkup kerja Jabatan ASN, diatur beberapa penggolongan jabatan berdasarkan Pasal 13 UU ASN yakni terdiri atas:⁴⁴

a. Jabatan Administrasi;

1) jabatan administrator

Pejabat dalam jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

2) Jabatan pengawas

⁴²*Ibid*, hlm. 6.

⁴³Pasal 26, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

⁴⁴Pasal 13 -19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pejabat dalam jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

3) Jabatan pelaksana

Pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

b. Jabatan Fungsional

1) Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

2) Jabatan fungsional keahlian terdiri atas:

- a) ahli utama;
- b) ahli madya;
- c) ahli muda; dan
- d) ahli pertama.

3) Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas:

- a) penyelia;
- b) mahir;
- c) terampil; dan
- d) pemula.

c. Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan pimpinan tinggi terdiri dari:

1) jabatan pimpinan tinggi utama;

- 2) jabatan pimpinan tinggi madya; dan
- 3) jabatan pimpinan tinggi pratama.

Jabatan pimpinan tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui:

- 1) kepeloporan dalam bidang:
 - a) keahlian profesional;
 - b) analisis dan rekomendasi Kebijakan; dan
 - c) kepemimpinan manajemen.
- 2) pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan
- 3) keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

2. **Dasar Hukum**

Dasar hukum adalah peraturan hukum yang menjadi dasar atau landasan dalam bertindak. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Lurah antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (mengatur terkait wewenang pemerintah daerah yang dilimpahkan kepada Kecamatan dan Kelurahan).
 - Pasal 1 angka 3: "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".

- Pasal 1 angka 11: “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi”
- Pasal 1 angka 13: “Wilayah administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah”
- Pasal 13 ayat (1): “Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat adalah urusan pemerintahan konkuren”
- Pasal 13 ayat (4), disini diatur batasan atau kriteria urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten/Kota
- Pasal 229 angka 1-2: “PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”

- Pasal 229 angka 2-3: “Lurah merupakan perangkat Kecamatan yang bertugas memimpin daerah Kelurahan dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
 - Pasal 229 angka 4, disini diatur tugas Lurah
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (mengatur terkait status Lurah yang merupakan seorang PNS).
- Pasal 1 angka 1: “Aparatur Sipil Negara yang seterusnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah”
 - Pasal 1 angka 2,: “Pengangkatan ASN diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”
 - Pasal 1 angka 3: “PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”

- Pasal 7, disini diatur mengenai status ASN dimana ASN terbagi atas dua yaitu PNS dan PPPK,
 - Pasal 9: “Pegawai ASN melaksanakan Kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi pemerintah, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”
 - Pasal 12: “intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”
 - Pasal 13-19, disini diatur beberapa penggolongan Jabatan
 - Pasal 33 ayat (2) UU ASN terdapat beberapa pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada ASN
 - Pasal 54 ayat (4): “Pejabat yang berwenang pemberhentian pejabat administrasi dan pejabat fungsional kepada pejabat pembinaan kepegawaian di instansi masing-masing”
 - Pasal 77 ayat (6): “PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”
 - Pasal 87 ayat (1-3), disini diatur mengenai alasan dalam pemberhentian PNS.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (mengatur terkait Kecamatan dan Kelurahan).
- Pasal 19 ayat (1), disini diatur Pembentukan Kelurahan

- Pasal 20-22, disini diatur Persyaratan administratif dan Persyaratan teknis Pembentukan Kelurahan
- Pasal 25 ayat (1): “Kelurahan merupakan bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan”
- Pasal 25 ayat (3), disini diatur tugas Lurah
- Pasal 26: “Persyaratan dan pengangkatan seseorang menjadi pejabat Lurah artinya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain mempunyai status menjadi PNS, seorang PNS yang diangkat menjadi Lurah wajib mempunyai kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan serta tahu sosial budaya warga setempat”
- Pasal 30 ayat (1-2): “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- Pasal 30 ayat (3-4): “Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran. Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menunjuk pejabat penata usahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

- Pasal 30 ayat (5-6): “Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan”
- Pasal 30 ayat (7-8): “Untuk daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan Kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana Desa terendah yang diterima oleh Desa di Kabupaten/Kota”
- Pasal 33 ayat (1), disini diatur mengenai evaluasi terhadap kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten/Kota.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (mengatur terkait pelanggaran-pelanggaran dan peraturan kedisiplinan PNS).
- Pasal 7, disini diatur Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin
 - Pasal 29: “berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin, dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan”

3. Tugas Lurah

Tugas Lurah sesuai UU Peraturan Pemerintah yakni membantu Camat dalam:⁴⁵

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴⁵Pasal 229 angka 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tugas Lurah ialah melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan Kebutuhan daerah serta melaksanakan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Selain tugas dalam UU Peraturan Pemerintah, Tugas Lurah juga diatur dalam Pasal 25 ayat (3) PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yakni meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. **Pengangkatan Lurah**

Lurah merupakan perangkat Kecamatan yang bertugas memimpin daerah Kelurahan dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris

⁴⁶Viki Rathomi dkk, 2014, *Kedudukan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan berdasarkan undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm. 2.

daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Persyaratan pengangkatan Lurah berdasarkan Pasal 26 PP tentang Kecamatan.⁴⁸

- (1) Persyaratan dan pengangkatan Lurah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Negeri Sipil harus mempunyai kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

5. Pemberhentian Lurah

Pemberhentian tidak lepas dari pengangkatan, dimana sebelum adanya pemberhentian suatu jabatan pasti ada pengangkatan jabatan terlebih dahulu. Pejabat yang berwenang pemberhentian pejabat administrasi dan pejabat fungsional kepada pejabat pembinaan kepegawaian di instansi masing-masing.⁴⁹

⁴⁷Pasal 229 angka 2-3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁸Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

⁴⁹Pasal 54 ayat (4), Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pada dasarnya, pemberhentian Lurah tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam posisinya sebagai Lurah yang sekaligus sebagai PNS, maka seorang Lurah tunduk pada UU ASN yang mengatur mengenai pemberhentian seorang PNS.

Terdapat beberapa alasan pemberhentian PNS, salah satunya adalah didasarkan pada kinerja pencapaian kerja dari ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU ASN yang mengatur bahwa PNS yang penilaian kerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁰ Selain itu, pemberhentian PNS dapat terjadi dengan alasan sebagai berikut:⁵¹

- a. PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Atas permintaan sendiri;
 - 3) Mencapai batas usia pensiun;
 - 4) Perampingan organisasi atau Kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
 - 5) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
 - 6) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan

⁵⁰*Ibid*, Pasal 77 ayat (6).

⁵¹*Ibid*, Pasal 87 ayat (1-3).

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

7) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

b. Pemberhentian PNS secara tidak hormat karena:

1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

4) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

c. PNS diberhentikan sementara, apabila:⁵²

1) Diangkat menjadi pejabat negara;

⁵²*Ibid*, Pasal 88

- 2) Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
- 3) Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

C. Kewenangan Bupati/Walikota dalam Pemerintahan Daerah

Kewenangan Pemerintah tidak lepas dari Asas Legalitas dan Wewenang Pemerintahan, dimana legalitas (*legaliteits beginsel*) merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara hukum dalam sistem kontinental.⁵³ Kemudian asas legalitas ini digunakan dalam bidang Hukum Administrasi Negara yang memiliki makna, "*Dat het bestuur aan de wet is onderworpen*" (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang), asas legalitas adalah prinsip negara hukum yang sering dirumuskan yakni prinsip keabsahan pemerintah.⁵⁴

H.D. Stout, dengan mengutip pendapat *Verhey*, mengemukakan bahwa *het beginsel van wetmatigheid van bestuur* mengandung tiga aspek, yakni aspek negatif, aspek formal-positif, dan aspek materil positif. Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintahan adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

⁵³Ridwan HR, Op. Cit, hlm.90.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 91.

tinggi. Aspek formal-positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Aspek materil-positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.⁵⁵

Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.⁵⁶ Meskipun asas terdapat kelemahan, namun ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Sudah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu yang diberikan oleh undang-undang. Dengan itu substansi legalitas adalah wewenang yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.⁵⁷

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari

⁵⁵*Ibid*, hlm. 92.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 94-95.

⁵⁷Ridwan Hr, *Ibid*, hlm. 98.

peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintahan adalah peraturan perundang-undangan ada 3 cara untuk memperoleh yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.⁵⁸

Dalam kajian HAN mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan, ini penting karena harus ada pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut.⁵⁹ Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁶⁰ Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.⁶¹

Setiap Tahun Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan dan Kelurahan yang mencakup:⁶²

- a. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati/Walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka otonomi daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

⁵⁸Ridwan Hr, *Ibid*, hlm. 101.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 105.

⁶⁰Pasal 1 angka 3, Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

⁶¹*Ibid*, Pasal 1 angka 11.

⁶²Pasal 33 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kelurahan.

- c. penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
- d. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.

Selanjutnya hasil evaluasi disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri.

Menurut Ateng Syafrudin, Kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan hanya dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.⁶³ Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat adalah urusan pemerintahan konkuren.⁶⁴ Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah:⁶⁵

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;

⁶³Sufriadi, "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia", Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Vol. I No I Juni 2014, hlm. 60.

⁶⁴Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶⁵Pasal 13 ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

D. Analisis Penerbitan Surat Keputusan Penugasan/Penempatan Lurah Oleh Bupati Yang Berakibat Pemberhentian Jabatan Lurah

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (7) mengatur Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶⁶ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁶⁷

Surat Keputusan Tata Usaha Negara ialah Surat Administrasi Tata Usaha Negara karena merupakan bentuk tindakan administrasi

⁶⁶Pasal 1 ayat (7), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁶⁷Pasal 1 ayat (9), Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

negara. Surat Keputusan Administrasi Tata Usaha Negara mempunyai legalitas hukum administrasi negara dan berdampak tindakan hukum terhadap suatu organ pemerintahan maupun individual. Dalam tindakan hukum administrasi dianut asas *presumptio justae* yang maksudnya bahwa suatu keputusan tata usaha negara harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang Hakim belum membuktikan sebaliknya.⁶⁸ Surat Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶⁹

Pada penelitian ini, penulis melakukan analisa terhadap Surat Keputusan Nomor 880/329/BKSPDM/2020 tentang Penugasan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun isi dalam Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁰

1. Menetapkan bahwa atas nama H. Ramli, S.Sos NIP:19650707 198612 1 004 Penata, III/c Jabatan: Lurah Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene terhitung mulai tanggal 4 Mei 2020 ditempatkan pada Kantor Kecamatan Pangkajene dan Kepulauan dalam jabatan Fungsional Umum.
2. Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

⁶⁸A.A. Syaïq, 2019, "*Tinjauan yuridis Keabsahan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 821.22/21/Badan Kepegawaian dan Sumber Daya manusia tentang Pemberhentian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 terhadap peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, hlm. 14

⁶⁹Pasal 1, ayat (7) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁷⁰Surat Keputusan Bupati Nomor 880/329/BKPSDM/2020 tentang Penugasan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tersebut merupakan hasil dari pertimbangan atas Surat Pertimbangan dari Penasihat Pemda Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menyatakan sebagai berikut:⁷¹

1. Laporan warga masyarakat Kel. Anrong Appaka terkait PKH yang tidak mendukung adanya calon Bupati tertentu tidak diberikan atau dihilangkan namanya
2. Laporan warga yang berjumlah 150 orang mendatangi Bupati di Rumah Jabatan terkait Lurah bersama istrinya mengkampanyekan salah satu calon dengan ikut bersosialisasi
3. Bahwa berdasarkan hasil investigasi dan pertemuan warga Kel. Anrong Appaka tentang laporan "penyalagunaan Wewenang Lurah Anrong Appaka Sdr.xxx telah melakukan tindakan politik praktisi serta hasil wawancara masyarakat terkait pembagian bantuan tebang pilih, yang berdampak pada kerugian masyarakat dengan kondisi covid 19 saat ini yang mana masyarakat sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari pemerintah.

Atas dikeluarkannya Surat Pertimbangan dari Penasihat Pemda Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pihak Lurang Anrong Appaka merasa Kaberatan sehingga melalui kuasa hukumnya memberikan somasi kepada Penasihat Pemda Bidang Kesejahteraan Rakyat berkenaan atas dugaan pemberian keterangan yang tidak benar kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan sehingga keterangan keterangan yang tidak benar kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan sehingga Bupati Pangkajene dan Kepulauan mengeluarkan surat somasi yang patut dipandang sebagai akta autentik berupa

⁷¹Surat Pertimbangan dari Penasihat Pemda Daerah Kabupaten Pangkep.

pemberhentian Penggugat selaku Kepala Kelurahan Anrong Appaka dengan uraian, sebagai berikut:⁷²

1. Bahwa Penasihat Pemda Kab. Pangkep pada tanggal 1 Mei 2020, telah mengeluarkan surat keterangan yang ditujukan kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan, tentang adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penggugat selaku Kepala Kelurahan Anrong Appaka.
2. Bahwa surat keterangan Penasihat Pemda Kab Pangkep sangat tidak mendukung dengan fakta yang sebenarnya.
3. Bahwa untuk membuktikan bahwa hasil investigasi yang dibuat oleh Penasihat Pemda Kab. Pangkep tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta lapangan, hal ini dapat dilihat dengan jelas saat pihak Bupati Pangkajene dan Kepulauan ic. Sekertaris Daerah Pangkejene dan Kepulauan dipanggil oleh DPRD Pangkajene dan Kepulauan untuk mempertanggungjawabkan Surat Keputusan No. 880/329/BKPSDM/2020 tanggal 4 Mei 2020, tidak menghindari panggilan tersebut, sekalipun telah dipanggil dengan patut.
4. Agar persoalan ini tidak menjadi persoalan hukum pidana, khususnya mengenai dugaan tindak pidana pemberian keterangan palsu dan/atau pencemaran nama baik setidaknya tidaknya tindak pidana membuat perasaan tidak enak, maka kepada saudara dalam waktu 2x24 Jam terhitung tanggal diterimanya surat ini segera membuktikan kebenaran hasil infestigasinya tersebut setidaknya-tidaknya memberikan nama-nama dari 150 orang yang disebutkan dalam surat tanggal 1 Mei 2020 tersebut, dan segera membuktikan adanya penyalahgunaan wewenangan yang dituduhkan kepada penggugat akan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang (kepolisian). Laporan ini akan mendirikan adanya pihak intelektual, pihak yang membantu atau turut membantu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
5. Penggugat sangat dirugikan dengan adanya surat penasihat Pemda Kab. Pangkep tertanggal 1 Mei 2020 tersebut sehingga membuat keluarnya surat keputusan Bupati yang mana Surat Keputusan tersebut patut dipandang sebagai akta autentik.

Berdasarkan uraian diatas, penerbitan Surat Somasi berkenaan menanggapi saran pertimbangan oleh Penasihat Pemda maka yang

⁷²Surat Somasi.

memberikan keterangan-keterangan yang dianggap tidak benar kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan yang mengakibatkan Bupati Pangkajene dan Kepulauan mengeluarkan surat berupa pemberhentian penggugat selaku Kepala Kelurahan Anrong Appaka, tetapi Tergugat membantah dugaan pihak Penggugat terkait alasan atau penyebab keluarnya Surat Keputusan Bupati Nomor 880/329/2020/PTUN.MKS pada tanggal 4 Mei 2020 karena jika benar itu alasannya maka landasan dalam surat tersebut sudah mencantumkan hal tersebut dalam putusan pada nyatanya tidak demikian melainkan landasan atau dasar dari penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat yang tertera dalam Surat Keputusan Nomor 400 Tahun 2020 karena adanya penyalahgunaan wewenang dan melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 1 dan angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Macam-macam sanksi dalam Hukum Administrasi Negara satu diantaranya adalah Paksaan Pemerintah (*Bestuursdwang/Politicdwang*), berdasarkan Undang-undang hukum administrasi Belanda Paksaan Pemerintah adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau nama pemerintah untuk memindahkan, mengkosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau

sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan⁷³

Melihat keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 400 Tahun 2020 tentang pembebasan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Lurah Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene pada tanggal 4 Mei 2020 dapat diketahui bahwa Penggugat telah terbukti menyalahgunakan wewenang dan melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dijalani sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 angka 1 dan angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Menurut Penulis, berdasarkan Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Nomor 880/329/BKPSDM/2020 tentang Penugasan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu adanya dugaan Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Penggugat, kemudian atas hal tersebut, maka dibentuk Tim Pemeriksa berdasarkan Pasal 25 ayat (2), pembentukan Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam proses pemeriksaan, Penggugat dipanggil dan sempat menghadiri 1 (satu) kali rapat namun pada saat rapat indiscipliner, yang menjadi saksi adalah Asisten III, Camat, Bawasda, Sekda Kecuali Penggugat tidak menghadiri tanpa keterangan, Tim Pemeriksa sepakat pada rapat tanggal 4 Mei 2020 Penggugat dijatuhi

⁷³Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.306.

hukuman disiplin dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 400 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Lurah Anrong Appaka atas tindak lanjut dari itu maka Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 880/329/BKPSDM/2020 tentang Penugasan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 880/329/BKPSDM/2020 tentang Penugasan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara substansi Surat Keputusan tersebut memberikan perintah untuk permintaan pemindahan Jabatan Struktural Lurah, bukan berisi mengenai Pemberhentian suatu Jabatan atas penjatuhan hukuman disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat, berarti dalam hal ini Penggugat salah menempatkan isi/substansi gugatannya dalam perkara ini.

Menurut penulis, berdasarkan Kewenangan Bupati dalam Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 880/329/BKPSDM/2020 dalam hal ini menjadi objek sengketa tidak lepas dari dasar peraturan perundang-undangan yang mengingat tindakan pemerintahan, Kepala Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom ini sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU Pemda. Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) UU Pemda kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah Kabupaten/Kota dimana lokasi, penggunaannya, manfaat dan dampak negatifnya dan penggunaan sumber daya dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota yang sama

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dimana Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki Kewenangan menetapkan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Diatur lebih lanjut Peraturan Pemerintah Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dimana instansi daerah Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sekretaris daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dalam hal ini Bupati Pangkajene dan Kepulauan sebagai Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki Kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan sehubungan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dimana sebelum dikeluarkannya objek sengketa Penggugat mengemban Jabatan sebagai Lurah Anrong Appaka yang merupakan Jabatan Administrasi (JA) dalam hal ini Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sah menurut hukum dari segi Kewenangannya.

Padahal berdasarkan prosedur administrasi dalam menurunkan suatu jabatan terlebih dahulu ada pemberhentian Jabatan, dimana dalam hal ini Penggugat selaku Kepala Kelurahan Anrong Appaka sedang menduduki Jabatan yaitu Lurah pada saat pemberian Jabatan Lurah tersebut maka sudah seharusnya terdapat Surat pengangkatan, jadi karena itulah jabatan itu tidak bisa serta merta hilang begitu saja tanpa adanya pemberhentian terlebih dahulu, ini dapat terlihat jelas pada Surat Keputusan Nomor 880/329/BKPSDM/2020 disitu jelas dalam penetapan/pemindahan dari kantor Kelurahan ditempatkan pada kantor Kecamatan Pangkajene dan Kepulauan tertera dalam landasan Keputusan terdapat Surat Keputusan Nomor 400 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan dalam Jabatan Lurah Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene, tetapi pada Surat Keputusan Nomor 880/329/BKPSDM/2020 tentang Penugasan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Pangkajene dan Kepulauan itu juga masih tertera Jabatan Lurah Anrong Appaka. Seharusnya pada saat penerbitan Keputusan Pembebasan dari Jabatan Struktural Lurah Anrong Appaka sudah tidak lagi menduduki Jabatan tersebut.

Maka dari itu Kewenangan penerbitan Surat Keputusan dalam hal ini objek sengketa adalah Kewenangan Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Tergugat) begitupun dengan Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Nomor 880/329/BKPSDM/2020 tentang Penugasan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan